



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun / 1 Januari 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Muslimin, S.H, M.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Organisasi Bantuan Hukum Law & Justice yang berkantor pusat di Kompleks Pertokoan Siranda, Jl. Diponegoro No. 34, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo, Desa Kampil, RT015, RW004, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2024 Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 16 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat- surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa, berupa Pidana Penjara selama 6 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bergambar kucing;
 - 1 (satu) potong training panjang warna merah list samping hitam; (Dikembalikan kepada Orang tua Anak Korban melalui Penuntut Umum)
 - 1 (satu) lembar uang kertas lima ribu rupiah; (dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 53 /KJN/Eku.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (*Anak Korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, berumur 9 Tahun 11 Bulan*) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan Terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli air isi ulang dirumah Saksi 4 dan setelah selesai membeli air isi ulang selanjutnya Terdakwa duduk bersama dengan Saksi 4 dalam ruang tamu rumah Saksi 4 dan berbincang-bincang;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Saksi 4 saat itu Terdakwa melihat Anak Korban mengintip Terdakwa yang sedang bercincang-bincang dengan Saksi 4 karena penasaran;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban berpamitan kepada ibunya yaitu Saksi 2 untuk buang air besar dirumah Ayah Saksi 2 / kakek dari Anak Korban (rumah Saksi 4) yang mana jarak rumah Saksi 2 dengan rumah ayah Saksi 2 kurang lebih 100 meter; dan kemudian Saksi 2 ketiduran dirumahnya dan tidak memperhatikan Anak Korban lagi sepengetahuannya Anak Korban berada di rumah kakeknya;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang bersamaan kurang lebih pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa melihat Anak Korban kemudian Terdakwa merasa gemas terhadap Anak Korban, mengetahui Saksi 4 (sakit dan dalam keadaan buta) dan masih mengobrol seketika itu Terdakwa meninggalkan diam-diam Saksi 4 langsung menghampiri Anak Korban di dalam sebuah kamar dirumah tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan berkata "*kowe dewekan*" (kamu sendirian) lalu Anak Korban menjawab "*iyo aku dewekan*" (iya Anak Korban sendirian), selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur sambil berkata "*aku sedulure kowe sih*" (Anak Korban, aku (Terdakwa) masih mempunyai hubungan keluarga dengan kamu) dengan posisi duduk di sebelah kiri Anak Korban yang mana saat itu posisi Anak Korban sedang berbaring / tiduran;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian memegang, menggesek gesekan nonok / vagina Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban kenakan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa melanjutkan aksinya dengan menarik celana Anak Korban hingga lutut dan pada saat menarik celana Anak Korban hingga lutut saat itu Anak Korban sempat memberontak dengan menendang mengerakan kaki namun saat mencoba memberontak Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk diam saja dengan berkata " diam " dan akhirnya Anak Korban menuruti perintah Terdakwa dengan diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban kenakan hingga dada (diatas payudara, sehingga kedua payudara anak korban kelihatan) setelah baju terbuka Terdakwa langsung menggigit puting dan menjilati payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian turun kebawah menjilati pusar dan menciumi *nonok* /vagina anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa pada saat melakukan hal tersebut tiba-tiba dari luar kamar Saksi 4 memanggil " Terdakwa". Mendengar dipanggil oleh Saksi 4 , kemudian Terdakwa langsung turun dari atas kasur dan sebelum pergi saat itu sempat mengancam anak korban dengan kalimat "*oyo wadul sopo-sopo*" dan mengangkat tangannya keatas dengan telapak tangan terbuka seperti hendak memukul, mendapat ancaman tersebut anak korban hanya diam dan sebelum keluar dari kamar Terdakwa memberikan uang kepada anak

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl



korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “*iki tak wei duit nggo jajan*” (ini anak korban kasih uang buat jajan). Setelah Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban langsung menaikkan celananya dan berdiam diri di dalam kamar. Dan Selang beberapa menit dan Anak Korban mendengar suara pintu gerbang ditutup Anak Korban langsung bergegas berpamitan kepada kakeknya (Saksi 4) untuk pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ibunya (Saksi 2). Kemudian Saksi 2 bersama sama dengan Saksi 3 mendatangi rumah Terdakwa dan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari perbuatan terdakwa adalah:

- a) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bergambar kucing;
- b) 1 (satu) potong training panjang warna merah list samping hitam
- c) 1 (satu) lembar uang kertas lima ribu rupiah

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban menjadi trauma dan tidak mau berangkat ke sekolah karena malu;

- Akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari rumah sakit di Pekalongan Nomor : - , yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2024, dr. Jatiningih Sp. O. G sebagai dokter pada rumah sakit di Pekalongan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Lahir di Pekalongan tanggal 08 Februari 2014, (Umur 9 Tahun 11 Bulan Tahun), Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat : Pekalongan; pemeriksaan pada tanggal 28 Agustus 2024 10.15 WIB dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Kesadaran : Sadar
 2. Keadaan Umum : Baik
 3. Vital Sign :
 - Tekanan Darah : Seratus per tujuh puluh mmHg
 - Suhu : Tiga puluh enam koma lima draeat celcius
 - Nadi : Delapan puluh empat kali per menit
 - Pernafasan : Dua puluh empat kali per menit
 4. Keadaan :
 - Selaput Dara : Selaput dara / hymen intak / utuh
 5. Anggota Badan : Dalam batas normal
- Lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : seorang jenis perempuan bernama Anak Korban, Alamat : Pekalongan titik dari hasil pemeriksaan Selaput dara / hymen intak / utuh titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Anak Korban dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun dan masih sekolah kelas 5 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah bersama dengan bapak, ibu, kakak, adik Anak Korban dan Anak Korban merupakan anak nomor 2 (dua);
- Bahwa Terdakwa menggigit puting payudara dan menciumi *nonok*/ vagina Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di kamar rumah kakek Anak Korban beralamat di Pekalongan;
- Bahwa Anak Korban bertemu dengan Terdakwa hanya 1 (satu) kali yaitu pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 wib Anak Korban datang ke rumah Saksi 4 yang merupakan kakek Anak Korban kemudian Anak Korban masuk ke kamar untuk bermain. Setelah itu Anak Korban berbaring. Tidak lama kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki (Terdakwa) masuk ke dalam kamar mendekati Anak Korban dan berkata “*kowe dewekan*” (kamu sendirian) lalu Anak Korban menjawab “*iyu aku dewekan*” (iya Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sendirian), selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur sambil berkata "*aku sedulure kowe sih*" (aku saudara kamu sih) dengan posisi duduk di sebelah kiri Anak Korban yang sedang berbaring, Setelah itu Terdakwa langsung menarik celana Anak Korban hingga ke bagian lutut Anak Korban selanjutnya Terdakwa menaikkan baju Anak Korban hingga dada (di atas payudara) lalu Terdakwa langsung mencium/menggigit puting payudara Anak Korban sebelah kiri, lalu turun kebawah menciumi *nonok/vagina* Anak Korban, kemudian tiba-tiba dari luar kamar kakek memanggil "Terdakwa" lalu Terdakwa langsung turun dari atas kasur dan keluar kamar;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya 1 (kali) yaitu pada hari itu dengan menggigit puting payudara sebanyak 2 (dua) kali dan menciumi *nonok/vagina* Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa pada saat Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga lutut saat itu Anak Korban sempat menendang menggerakkan kaki namun saat itu Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk diam sehingga Anak Korban diam dan tidak berteriak karena takut;

- Bahwa sebelum pergi (keluar kamar) saat itu Terdakwa sempat bilang "*oyo wadul sopo-sopo*" dan mengangkat tangannya keatas dengan telapak tangan terbuka seperti hendak memukul, lalu Terdakwa keluar dari kamar memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata "*iki tak wei duit nggo jajan*" (ini tak beri uang buat jajan);

- Bahwa di rumah kakek hanya ada kakek yang tinggal di rumah kakek;

- Bahwa Anak Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak menciumi vagina Anak Korban, namun terdakwa hanya memegang dan mencium pusar anak saksi lalu naik ke atas memegang dan mencium payudara Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban bernama Anak Korban;
- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib di kamar rumah bapak Saksi (kakek Anak Korban bernama Saksi 4) yang beralamat Pekalongan;
- Bahwa Anak Korban berusia 10 (sepuluh) tahun, kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya pada sekitar pukul 15.00 Wib Anak Korban dari rumah kakeknya (bapak Saksi/ Saksi 4) pulang ke rumah mengadu kepada Saksi dan berkata "*sing ning omahe simbah kae sopo bu, Anak Korban mau didemek-demek* (yang dirumah simbah itu siapa, Anak Korban tadi diraba-raba), Saksi kaget mendengar hal tersebut dan menjawab "*lah sopo*" kemudian Anak Korban menjawab "*jare sedulure Anak Korban, tapi Anak Korban durung tau weruh*" (katanya saudaranya Anak Korban tapi Anak Korban belum pernah lihat). Mendapat kabar seperti itu, Saksi langsung ke rumah bapak Saksi (Saksi 4) dan menanyakan siapa yang bertamu ke rumah, kemudian Bapak Saksi menjawab jika yang datang bertamu yaitu "Terdakwa", Selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib sepulang dari mengaji Saksi menanyakan kembali kepada Anak Korban apa yang dialaminya, selanjutnya Anak Korban bercerita kepada Saksi pada saat berada dirumah kakeknya (Saksi 4) dan sedang tiduran tiba-tiba datang Terdakwa (Terdakwa) dan langsung masuk ke dalam kamar, lalu berkata "*kowe dewekan*" lalu Anak Korban menjawab "*iyo dewekan* (iya sendirian), setelah mendengar jawaban Anak Korban selanjutnya Terdakwa langsung mendekat tempat tidur dan duduk di sebelah kiri Anak Korban langsung menarik celana Anak Korban hingga lutut dan menaikkan baju Anak Korban hingga dada, setelah baju terbuka selanjutnya Terdakwa langsung menggigit puting payudara Anak Korban dan selanjutnya turun menciumi nonok/vagina Anak Korban Kemudian saat itu dari luar kamar Saksi 4 memanggil Terdakwa "Terdakwa" mendengar dipanggil oleh Saksi 4 selanjutnya Terdakwa langsung turun dari atas Kasur, dan sebelum pergi Terdakwa bilang "*oyo wadul sopo-sopo*" (jangan bilang siapa-siapa) dan Anak Korban hanya diam dan tidak berani berteriak;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN PkI



- Bahwa sebelum keluar dari kamar dan meninggalkan Anak Korban saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata “*iki tak wei duit nggo jajan*” (ini dikasih uang buat jajan). Setelah Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban langsung menaikkan celana yang diturunkan ke bawah oleh Terdakwa dan berdiam diri di dalam kamar;

- Bahwa selanjutnya Saksi 2 ke rumah saudara sepupu Saksi (Saksi 3) dan cerita kepadanya bahwa Anak Korban diraba-raba oleh Terdakwa, lalu Saksi mengajak Saksi 3 untuk mendatangi rumah Terdakwa. Setelah tiba dirumah Terdakwa dan bertemu dengan yang bersangkutan saat itu Terdakwa mengakui akan perbuatan yang dilakukannya terhadap anak Saksi 2;

- Bahwa Terdakwa menciumi vagina Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali.;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak menciumi vagina Anak Korban, namun terdakwa hanya memegang dan mencium pusar Anak Korban lalu naik ke atas memegang dan mencium payudara Anak Korban;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib di kamar rumah kakek Anak Korban yang bernama Saksi 4 yang beralamat Pekalongan.

- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.30 Wib saudara sepupu Saksi (Saksi 2) datang ke rumah Saksi menceritakan kalau Terdakwa telah menggigit puting payudara anaknya bernama Anak Korban (Anak Korban) hingga



menciumi vagina anak tersebut saat Anak Korban bermain di rumah kakeknya;

- Bahwa setelah itu Saksi 3 dengan keluarga Saksi 2 menuju ke rumah Ketua RT setempat untuk meminta tolong terkait permasalahan yang dialami oleh Saksi 2 dapat di musyawarahkan di rumah Ketua RT setempat namun setelah bertemu dengan Ketua RT setempat dan Saksi bercerita malah Ketua RT setempat menyarankan agar mendatangi langsung Terdakwa karena jika Terdakwa dipanggil untuk datang ke rumah Ketua RT setempat tidak mungkin datang karena dari keterangan Ketua RT setempat bahwa Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap isterinya. Selanjutnya kami langsung mendatangi rumah Terdakwa dan setelah tiba di rumah Terdakwa saat itu Saksi 3 bertemu dengan istri dari Terdakwa kemudian Saksi 3 ditanya "enten nopo kok rame" (ada apa kok rame-rame), Saksi 3 "mboten nopo-nopo bade sanjang sekedik" (ndak apa-apa mau bicara sedikit) setelah Saksi 3 jelaskan Saksi 3 diajak masuk ke dalam rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa yang berada di dalam rumah dipanggil oleh istrinya untuk menemui Saksi 3, setelah Terdakwa datang dan bertemu Saksi 3 bertanya "sampean mau neng kono ngopo" (sampean tadi disana ngapain), Terdakwa "lha opo mau aku neng kono dolan tok" (apa tadi Saksi 3 disana cuman main) Saksi 3 "iki mau sampean nganu opo karo anake Saksi 2" (ini tadi kamu ngapain anaknya Saksi 2), Saat Saksi 3 tanya dengan halus Terdakwa tetap tidak mau mengakuinya selanjutnya Saksi 3 memperlihatkan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian Saksi 3 bertanya "iki kanggo opo duit Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)" (ini buat apa uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) Terdakwa "kui duit kanggo jajan" (itu uang buat jajan);

- Bahwa setelah isteri Terdakwa marah, kemudian Terdakwa mengaku hanya memegang-megang payudara Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi 3 tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;



- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap cucu Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Pukul 15.00 Wib di kamar rumah Saksi yang beralamat Pekalongan. Pada hari itu Anak Korban datang ke rumah Saksi pukul 13.00 wib, mengatakan “badhe eek kung” (mau buang air besar kung), kemudian Saksi menjawab “iyo” (iya) lalu masuk kamar mengerjakan PR dan setelah itu tiduran;
- Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa hari itu datang ke rumah Saksi, dan ia juga sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kejadian yang dialami Anak Korban karena Saksi buta. Sesaat setelah Anak Korban datang (saat itu Saksi sedang duduk di teras depan rumah) kemudian terdengar suara Terdakwa datang juga kerumah Saksi untuk membeli air isi ulang galon kemudian Terdakwa mengisi isi galon tersebut, setelah mengisi air galon, galon tersebut diletakkan di kursi panjang di sebelah Saksi yang sedang Saksi duduki, kemudian Terdakwa ngobrol dengan Saksi membahas obat herbal, namun setelah ngobrol Saksi tidak tahu jika Terdakwa pergi meninggalkan Saksi karena Saksi sempat memanggil sebanyak 3 (tiga) kali “Terdakwa kemudian Saksi berdiri dan merembet dinding kemudian Saksi masuk ke dalam rumah sambil memanggil kembali Terdakwa, kemudian sesampainya di ruang tengah, terdengar suara Terdakwa mengatakan kepada Saksi “lek aku arep bali (aku mau pulang)” lalu Saksi menjawab “iyo” (iya) sambil duduk di ruang tengah, dan Anak Korban keluar rumah namun tidak pamit Saksi, kemudian tidak berselang lama ibu Anak Korban datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi 2 datang kerumah Saksi lalu bertanya “pak nembe sing neng kene sopo (pak barusan yang dari sini siapa)” kemudian Saksi menjawab “Terdakwa la neng opo (Terdakwa ada apa)”, kemudian Saksi 2 tidak menjawab kembali dan langsung pamit pulang. Kemudian setelah maghrib Saksi 2 datang lagi ke rumah Saksi lalu mengatakan “pak Terdakwa kurang ajar ternyata lecehkhe Anak Korban mau” (pak Terdakwa kurang ajar lecehin Anak Korban), kemudian Saksi menjawab “ngertio koyo kuwi aku weruh tak gebuk ngenggo sapu” (kalau Saksi tahu tadi Terdakwa lecehin tak pukul pakai



sapu meskipun Saksi buta) Kemudian Saksi 2 menjawab “wes orapopo sampeyan anteng bae aku tak marani Terdakwa (sudah gakpapa bapak diam saja dirumah Saksi yang pergi ke rumah Terdakwa) Kemudian Saksi menjawab “iyo” (iya) dan Saksi tidak tahu peristiwa selanjutnya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil *Visum Et Repertum* dari rumah sakit di Pekalongan Nomor : -, yang dikeluarkan tanggal 30 Agustus 2024, dr. Jatningsih Sp. O. G sebagai dokter pemeriksa / dokter pada rumah sakit Pekalongan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, Lahir Pekalongan tanggal 08 Februari 2014, (Umur 9 Tahun 11 Bulan), Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar, Alamat : Pekalongan; pemeriksaan pada tanggal 28 Agustus 2024 10.15 WIB, yang pada bagian kesimpulannya menyatakan bahwa seorang jenis kelamin perempuan bernama Anak Korban, Alamat : Pekalongan titik dari hasil pemeriksaan Selaput dara / hymen intak / utuh titik;

2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 4 April 2014 yang ditandatangani oleh Isnoto, S.H.,M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pekalongan. Yang menerangkan bahwa Anak Korban Lahir di Pekalongan pada tanggal 8 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencium dan pegang-pegang Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya di rumah Pak Saksi 4 hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira jam 13.00 Wib saat Terdakwa membeli air isi ulang;
- Bahwa kronologi kejadiannya selesai membeli air isi ulang selanjutnya saat itu Terdakwa duduk bersama dengan Pak Saksi 4 dalam ruang tamu pada saat sedang berbincang-bincang dengan Pak Saksi 4 saat itu Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang rebahan di Kasur dan Terdakwa merasa gemas melihatnya selanjutnya secara diam-diam Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memeluknya yang mana pada saat itu Anak Korban berusaha memberontak



yang mengakibatkan tubuh Anak Korban terjatuh diatas kasur tempat tidur, setelah terjatuh dan tiduran diatas kasur selanjutnya Terdakwa langsung meremas kedua payudara dan meraba-raba perutnya menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa mengangkat baju Anak Korban hingga dada dan menarik celana Anak Korban hingga bawah pusar, tidak berhenti disitu saja setelah baju terbuka dan terlihat payudaranya Terdakwa menjilati dan menggigit kedua puting payudara Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu turun kebawah hingga menjilati pusar dan bawah pusar Anak Korban, namun Anak Korban terus berusaha melepaskan diri. Tidak lama terdengar dari luar suara Pak Saksi 4 yang memanggil-manggil Terdakwa dengan kalimat "Terdakwa", mendengar suara itu Terdakwa langsung bergegas bangun dari atas tempat tidur dan sebelum meninggalkan Anak Korban Terdakwa sempat memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) "kye tak kei duit kanggo jajan ben sekolahe seng pinter" (ini tak kasih uang buat jajan biar sekolahnya yang pinter), setelah diterima oleh Anak Korban, Terdakwa langsung keluar dan berpamitan dengan Pak Saksi 4 "wes yo aku tak bali" (sudah ya mau pulang) Terdakwa bergegas pulang dengan membawa air isi ulang yang Terdakwa beli tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya ingin pegang-pegang saja karena gemas;
- Bahwa Terdakwa merasakan nafsu tapi sedikit;
- Bahwa menurut penglihatan Terdakwa korban masih anak-anak dan Anak Korban bersekolah kelas 5 SD;
- Bahwa Terdakwa pernah menfoto Bu RT saat sedang tidur didalam kamarnya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa kerumah Pak RT namun sepi tidak ada orang dan pintu tidak terkunci, lantas Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumahnya ternyata Bu RT sedang tidur didalam kamar, saat itu Terdakwa mengeluarkan handphone untuk memfotonya namun lampu kamera Terdakwa menyala dan membuat Terdakwa ketahuan jika Terdakwa sedang memfoto Bu RT;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 5, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa yang merupakan saudara ipar Saksi diduga melakukan pencabulan;



- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa ketika kejadian itu terjadi Saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut lantaran pada hari Sabtu malam saat saksi berkunjung ke rumah Terdakwa sekitar habis magrib disitu ada keluarga Anak Korban dan pak RT yang sedang melakukan mediasi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait mediasi yang dilakukan di rumah Terdakwa adalah Ibu Anak Korban yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa terlihat masih marah dengan kejadian tersebut. Namun menurut pengakuannya sudah memaafkan karena masih memiliki hubungan keluarga dengan saudara Terdakwa. Saksi juga sempat mendengar keluarga Anak Korban berkata "kok kamu kejam melakukan seperti itu, padahal istrimu cantik" kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia memberikan uang kepada saudara korban lalu mencium pipinya setelah itu bilang kalo sekolah yang pintar ya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib karena yang Saksi tahu ibu Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 6, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberi keterangan terkait perbuatan yang dilakukan oleh ayah Saksi;
- Bahwa ayah Saksi diduga melakukan tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa Anak Korban masih memiliki hubungan keluarga dengan Saksi, namun Saksi tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa kejadian itu terjadi di rumah Pak Saksi 4, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena mendapat cerita dari kakak Saksi waktu ada orang-orang datang kerumah Saksi pada malam harinya;
- Bahwa mereka datang untuk meminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan oleh ayah saksi;



- Bahwa yang terjadi adalah pihak keluarga sepakat untuk berdamai dan ayah Saksi sudah dimaafkan oleh ibu Anak Korban karena alasan masih saudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah perdamaianya itu dibuat secara tertulis atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan ayah Saksi dilaporkan;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu kapan ayah Saksi ditangkap polisi karena saksi tinggal bersama ibu saat itu lantaran ibu dan ayah Saksi sudah berpisah;
- Bahwa hubungan saudara yang Saksi maksud adalah Ibu Saksi dan Ibu Anak Korban masih memiliki hubungan persaudaraan;
- Bahwa rumah Anak Korban ada di desa sebelah, kami tetangga desa;
- Bahwa yang ayah Saksi lakukan di rumah Saksi 4 adalah silaturahmi untuk membeli galon air;
- Bahwa ayah Saksi mengisi galonnya sendiri dikarenakan sudah biasa seperti itu sejak lama;
- Bahwa hubungan ayah dan ibu Saksi tidak harmonis;
- Bahwa ayah dan ibu Saksi sudah berpisah sejak bulan April tahun 2024;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bergambar kucing;
- 1- 1 (satu) potong training panjang warna merah list samping hitam;
- 2- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban;
2. Bahwa benar kejadian pencabulan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah milik Saksi 4 yang beralamat di Pekalongan;



3. Bahwa benar awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli air isi ulang dirumah Saksi 4 dan setelah selesai membeli air isi ulang selanjutnya Terdakwa duduk bersama dengan Saksi 4 yang tuna netra dalam ruang tamu rumah Saksi 4 untuk berbincang-bincang dan saat berbincang-bincang Terdakwa melihat Anak Korban yang tiduran diatas kasur didalam kamar dan Terdakwa merasa gemas terhadap Anak Korban, sehingga selanjutnya Terdakwa secara diam-diam meninggalkan Saksi 4 untuk menghampiri Anak Korban di dalam kamar;
4. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan berkata "*kowe dewekan*" (kamu sendirian) lalu Anak Korban menjawab "iyo aku dewekan" (iya anak korban sendirian), selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur sambil berkata "*aku sedulure kowe sih*" (anak korban, aku (terdakwa) masih mempunyai hubungan keluarga dengan kamu) dengan posisi duduk disebelah kiri Anak Korban yang mana saat itu posisi Anak Korban sedang berbaring / tiduran;
5. Bahwa kemudian Terdakwa langsung memeluk Anak Korban, meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian memegang, menggesek gesekan nonok / vagina Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban kenakan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga lutut dan pada saat menarik celana Anak Korban hingga lutut saat itu Anak Korban sempat memberontak dengan menendang Terdakwa namun saat mencoba memberontak Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk diam saja dengan berkata "diam" dan akhirnya Anak Korban menuruti perintah Terdakwa dengan diam saja;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban kenakan hingga dada dan Terdakwa langsung menggigit puting dan menjilati payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian turun kebawah menjilati pusar dan menciumi *nonok* / vagina anak korban sebanyak 5 (lima) kali;
7. Bahwa pada saat Terdakwa menggigit, menjilati payudara dan menciumi vagina Anak korban tiba-tiba dari luar kamar Saksi 4 memanggil "Terdakwa". Mendengar dipanggil oleh Saksi 4, kemudian Terdakwa langsung turun dari atas kasur dan sebelum pergi saat itu sempat mengancam anak korban dengan kalimat "*ojo wadul sopo-sopo*" (jangan bilang siapa-siapa) dan mengangkat tangannya keatas dengan telapak



tangan terbuka seperti hendak memukul, mendapat ancaman tersebut anak korban hanya diam dan sebelum keluar dari kamar Terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata "iki tak wei duit nggo jajan" (ini Anak Korban kasih uang buat jajan). Setelah Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban langsung menaikkan celananya selanjutnya Anak Korban langsung bergegas berpamitan kepada kakeknya (Saksi 4) untuk pulang kerumah;

8. Bahwa sesampainya dirumah kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ibunya (Saksi 2). Kemudian Saksi 2 bersama sama dengan Saksi 3 mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga kemudian ibu Anak Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

9. Bahwa Anak Korban adalah anak perempuan dari Saksi 2 dan ayah dari Anak Korban yang dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 4 April 2014, sehingga Anak Korban saat kejadian berusia 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih sekolah yakni kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu apabila bertemu dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya dalam putusan ini disebut Undang-undang Perlindungan Anak), yang unsur-unsurnya yakni:

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur “Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Saksi-Saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 63, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya dalam Pasal 89 KUHPidana yang berbunyi “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya” Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, 1989, hal. 231, suatu contoh tentang kekerasan ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. SUGANDHI, S.H., dalam bukunya yang berjudul : "KUHP DAN PENJELASANNYA", Penerbit Usaha Nasional, 1981, hal. 106, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya : memukul dengan tangan, menendang, dan sebagainya, bahwa didalam Pasal 89 KUHPidana bahwa disamakan melakukan kekerasan adalah membuat orang tidak berdaya, yang dimaksud dengan "tidak berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa menurut ADAMI KHAZAWI, dalam bukunya yang berjudul : "Pelajaran Pidana; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batasan Berlakunya Hukuman Pidana", Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 66, yang dimaksud dengan 'ancaman kekerasan' adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera dilakukan/diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 552.K/Pid.1994, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psychis (kejiwaan), psychis dengan paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk memperdayai orang lain dengan kata-kata supaya orang lain tersebut mengikuti (percaya) dengan apa yang dikatakan (dikehendaki) oleh orang tersebut, dan setelah apa yang dikehendaki orang tersebut tercapai, orang tersebut tidak menepati apa yang dikatakannya (berbohong);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu, dan yang disamakan dengan "membujuk" dalam hal ini adalah perbuatan dengan kata-kata rayuan yang sedemikian rupa yang bertujuan agar orang lain mengikuti atau menuruti kehendak orang yang membujuk tersebut;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN PkI



Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa yaitu perbuatan "melakukan kekerasan", atau "ancaman kekerasan", atau "memaksa", atau "melakukan tipu muslihat", atau "serangkaian kebohongan", atau "membujuk" adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah semua perbuatan yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, tetapi juga setiap perbuatan terhadap badan atau dengan badan sendiri, maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan (Lamintang, 1984:174), lebih lanjut R. Soesilo dalam Bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Terbitan Politea Bogor pada halaman 212 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang kesemuanya itu masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Anak korban bernama Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB di dalam sebuah kamar rumah milik Saksi 4 yang beralamat di Pekalongan;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa membeli air isi ulang dirumah Saksi 4 dan setelah selesai membeli air isi ulang selanjutnya Terdakwa duduk bersama dengan Saksi 4 yang tuna netra dalam ruang tamu rumah Saksi 4 untuk berbincang-bincang dan saat berbincang-bincang Terdakwa melihat Anak Korban yang tiduran diatas kasur didalam kamar dan Terdakwa merasa gemas terhadap Anak Korban, sehingga selanjutnya Terdakwa secara diam-diam meninggalkan Saksi 4 untuk menghampiri Anak Korban di dalam kamar. Bahwa



setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar, Terdakwa langsung mendekati Anak Korban dan berkata "kowe dewekan" (kamu sendirian) lalu Anak Korban menjawab "iyo aku dewekan" (iya anak korban sendirian), selanjutnya Terdakwa langsung naik ke atas tempat tidur sambil berkata "aku sedulure kowe sih" (anak korban, aku (terdakwa) masih mempunyai hubungan keluarga dengan kamu) dengan posisi duduk disebelah kiri Anak Korban yang mana saat itu posisi Anak Korban sedang berbaring / tiduran;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung memeluk anak korban, meremas kedua payudara Anak Korban dari luar baju dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan kemudian memegang, menggesek gesekan nonok / vagina Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban kenakan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban hingga lutut dan pada saat menarik celana Anak Korban hingga lutut saat itu Anak Korban sempat memberontak dengan menendang Terdakwa namun saat mencoba memberontak Terdakwa langsung menyuruh Anak Korban untuk diam saja dengan berkata "diam" dan akhirnya Anak Korban menuruti perintah Terdakwa dengan diam saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menaikkan baju yang Anak Korban kenakan hingga dada dan Terdakwa langsung menggigit puting dan menjilati payudara Anak Korban sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian turun kebawah menjilati pusar dan menciumi nonok / vagina anak korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggigit, menjilati payudara dan menciumi vagina Anak korban tiba-tiba dari luar kamar Saksi 4 memanggil "Terdakwa". Mendengar dipanggil oleh Saksi 4, kemudian Terdakwa langsung turun dari atas kasur dan sebelum pergi saat itu sempat mengancam anak korban dengan kalimat "oyo wadul sopo-sopo" (jangan bilang siapa-siapa) dan mengangkat tangannya keatas dengan telapak tangan terbuka seperti hendak memukul, mendapat ancaman tersebut anak korban hanya diam dan sebelum keluar dari kamar Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sambil berkata "iki tak wei duit nggo jajan" (ini Anak Korban kasih uang buat jajan). Setelah Terdakwa keluar dari kamar Anak Korban langsung menaikkan celananya selanjutnya Anak Korban langsung bergegas berpamitan kepada kakeknya (Saksi 4) untuk pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah kemudian Anak Korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Ibunya (Saksi 2). Kemudian Saksi 2 bersama sama dengan Saksi 3 mendatangi rumah Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga kemudian ibu Anak Korban melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak Korban yang bernama Anak Korban adalah anak perempuan dari Saksi 2 dan ayah dari Anak Korban yang dilahirkan di Pekalongan pada tanggal 8 Februari 2014 berdasarkan Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor - tanggal 4 April 2014, sehingga Anak Korban saat kejadian berusia 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih sekolah yakni kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban menyebabkan Anak Korban mengalami trauma dan merasa malu apabila bertemu dengan orang lain

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa berupa meraba-raba perut Anak Korban, meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, menggigit puting payudara Anak Korban, menjilati payudara sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, mencium pusar Anak Korban kemudian menciumi *nonok/vagina* Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan menyuruh Anak Korban untuk diam saja menurut perintah Terdakwa saat Anak Korban ingin memberontak dan berusaha melepaskan diri dari perbuatan Terdakwa dan pada akhirnya Anak Korban menurut perintah Terdakwa dengan diam saja karena Anak Korban merasa takut dan mengatakan agar Anak Korban tidak bercerita kepada siapapun juga sambil mengangkat tangannya ke atas dengan telapak tangan terbuka seperti hendak memukul adalah suatu perbuatan "ancaman kekerasan" dalam arti *psychis* (kejiwaan) yang mengakibatkan Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya dan pada akhirnya Anak Korban menurut saja kemauan Terdakwa tersebut karena Anak Korban merasa takut, sehingga dalam hal ini jelas bahwa kata-kata perintah yang disampaikan oleh Terdakwa agar Anak Korban diam saja, tidak bercerita kepada siapapun juga sambil mengangkat tangan ke atas dengan telapak tangan terbuka seperti hendak memukul merupakan perbuatan dalam pengertian "ancaman kekerasan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Mwnimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa berupa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN PKI



Terdakwa, menggigit puting payudara Anak Korban, menjilati payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa menciumi *nonok/vagina* Anak Korban adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dan tidak senonoh yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban adalah termasuk dalam pengertian “perbuatan cabul” sebagaimana dimaksud dalam doktrin ilmu hukum pidana. Dan berdasarkan fakta hukum tersebut di atas juga dapat diketahui jika Terdakwa melakukan perbuatannya kepada Anak Korban ketika Anak Korban berusia sekitar 9 (sembilan) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga Anak Korban saat itu masih tergolong dalam pengertian/kategori “anak” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak. Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas sudah jelas terlihat jika Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan menyebabkan seorang anak mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Perlindungan Anak;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sedemikian rupa yang dilakukan dengan ancaman kekerasan, dimana ancaman kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai sarana ataupun alat untuk dapat melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban yang masih tergolong dalam pengertian Anak sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, oleh karenanya dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang Jo.Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka Permohonan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, artinya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

3- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bergambar kucing;

4- 1 (satu) potong training panjang warna merah list samping hitam;

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2 (ibu dari Anak Korban);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

5- 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma agama dan upaya pemerintah dalam melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma dan hilangnya kepercayaan diri bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tergolong telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Ancaman Kekerasan Kepada Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna kuning bergambar kucing;
 - 1 (satu) potong training panjang warna merah list samping hitam;dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi 2 (ibu dari Anak Korban);
 - 1 (satu) lembar uang kertas dengan nominal Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari **Senin tanggal 9 Desember 2024** oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 12 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dihadiri oleh **Tony Aji Kurniawan, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)